

TEKNIS- PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KPT NOMOR: : 210/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUTAN PUBLIK (KAP) SEBAGAI JASA PELAKSANA UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Kantor Akutan Publik (KAP) Sebagai Jasa Pelaksana Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Kantor Akutan Publik (Kap) Sebagai Jasa Pelaksana Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 November 2015.